

SEBAB DAN AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT KHI DAN UU PERKAWINAN

Abd. Basit Misbachul Fitri, Alwan Eka Prasetya
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : abdbaditfitri@gmail.com, alwaneka71@gmail.com

Abstract : Although marriage is a strong bond in forming a family, it can be broken due to several reasons, and produce legal consequences respectively. This is regulated in positive law in Indonesia, such as KHI and the Marriage Law. Among the reasons for the dissolution of marriage bonds are divorce, court decisions and death. Meanwhile, the consequences of the dissolution of a marriage vary according to the causes, including the husband's obligation to pay mut'ah, iddah and other maintenance for ex-wives who are divorced, the obligation to undergo an iddah period for a wife whose marriage is terminated by her husband, and the existence of inheritance rights for one of the parties who left by his partner.

Keyword : Putusnya Perkawinan, KHI, UU Perkawinan

Pendahuluan

Akad nikah dalam hukum Islam bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Perkawinan harus dijaga dengan baik, karena mengandung dimensi ibadah di dalamnya, serta bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang bahagia sepanjang masa.

Perbedaan pandangan hidup antara suami dan istri, dapat menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Perubahan kecenderungan hati suami istri dapat memicu krisis rumah tangga, suasana harmonis dapat berubah menjadi percekocokan, keserasian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, yang kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Pada dasarnya perkawinan itu diharapkan untuk selamanya sampai maut memisahkan. Namun terkadang terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, karena jika tetap dilanjutkan, maka kemudlaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan putusnya perkawinan sebagai solusi terakhir dari usaha mempertahankan rumah tangga. Putusnya perkawinan dapat disebabkan beberapa hal, antara lain talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Maka dari itu, dalam artikel ini mengupas tentang sebab dan akibat putusnya perkawinan menurut KHI dan UU Perkawinan di Indonesia.

Pembahasan

Sebab-sebab Putusnya Pernikahan Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat putus sebab beberapa hal, yaitu:

1. Putusnya Perkawinan sebab *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran di antara mereka, yang tidak mungkin dipertemukan dan diatasi.

Sebagaimana surat An-Nisa : 35.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan jika terjadi *syiqaq* di antara suami istri, maka datangkan seorang *hakam* baik dari pihak suami maupun seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan riset tentang sebab musabbab *syiqaq* yang terjadi di antara suami istri tersebut serta berusaha untuk mendamaikannya, atau mengambil jalan putusnya perkawinan jika hal ini yang terbaik dilakukan.

2. Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan

Jika akad perkawinan telah terlaksana namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena

pertalian darah, hubungan susuan, hubungan semenda, atau ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka perkawinan tersebut batal demi hukum dan melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan tersebut.¹

3. Putusnya Perkawinan sebab *Fasakh*

Suami wajib memberikan hak-hak istri dan mempergaulinya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemudlaratan terhadapnya. suami dilarang menyengsarakan istri dan menyianyikan haknya sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 231.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudlaratan dan melarang saling menimbulkan kemudlaratan. dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda: "Tidak bisa ada kemudlaratan dan tidak dapat saling menimbulkan kemudlaratan"

Menurut metode hukum Islam bahwa setiap kemudlaratan itu wajib di hilangkan, sebagaimana kaidah menyatakan: "Kemudlaratan itu wajib dihilangkan" Dengan keputusan pengadilan berdasar pengaduan karena adanya kesengsaraan atau kemudlaratan yang dialami, maka perkawinan dapat difasakhkan. Alasan fasakh yaitu:

- a. Tidak memberi nafkah pada istri
- b. Terjadinya cacat atau penyakit
- c. penderitaan yang menimpa istri

4. Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia

Dimaksudkan dengan meninggal yang menjadi penyebab putusnya perkawinan dalam hal ini mencakup mati atau meninggal secara fisik, dengan diketahui jenazahnya.²

Lain halnya yang diungkapkan oleh Ghofur Anshoru, yang mana ia menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dilihat dari segi siapa sebenarnya yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, ada 3 (tiga) kemungkinan, sebagai berikut:

¹. Zakiyah, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Sakti, 1945), 58.

². Ibid., 60.

- a. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui kematian salah seorang dari suami atau istri. Terjadinya kematian dengan sendirinya menjadikan hubungan perkawinan berakhir di antara mereka.
- b. Putusnya perkawinan berdasar kehendak suami sebab adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan berdasar kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, namun suami tidak menghendaknya. Kehendak tersebut disampaikan istri pada suami disusul ucapan suami untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut “*khulu*”

Akibat Putusnya Perkawinan Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan

Perceraian dalam istilah fukaha disebut “*talaq*” atau “*furqah*”. Talak artinya membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” artinya bercerai (lawan kata dari berkumpul). Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh fukaha sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Sedangkan pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi pada tiga bagian:

1. Akibat Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu suami istri atau keduanya yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan.

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan mereka terputus sejak hal itu terjadi. Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak, maka harta benda yang dihasilkan selama

perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan.³

Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia dan menjadi hak ahli waris setelah diambil untuk menunaikan berbagai hal, seperti halnya biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.⁴

2. Akibat talak

a. Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor lain dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah, yaitu:

- a). Kesepakatan antara suami istri yang berperkar;
- b). Kewajaran tuntutan yang diajukan oleh istri; dan
- c). Kesanggupan suami. Dalam pengambilan putusan kadar mut'ah dan nafkah iddah terkait erat dengan kondisi ekonomi mantan suami. Keterkaitan ini tidak lepas dari firman Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 236 dan At-Thalaq ayat 7

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan jika seorang suami wajib memberikan mut'ah bagi istrinya yang diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan ayat al-Quran surat al-Baqarah tidak di batasi oleh kadar kekayaan si istri.

- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 39

⁴Ibid., 21.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi :“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri”.

Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2): “Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah”.

- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh jika *qabla al-dukhul*;

Mahar merupakan hak istri (menurut imam Syafi’i) sedang pada pasal 32 KHI disebutkan :

- a. Tetapi apabila perceraian terjadi *qabla dukhul*, maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan (pasal 35 ayat 1).
- b. Apabila perceraian terjadi setelah (*ba’da dukhul*), maka wajib membayar seluruh dari mahar yang telah ditentukan

Jadi seorang istri juga dapat menuntut pembayaran (pelunasan) mahar jika belum selesai ditunaikan suami pada waktu berlangsungnya pernikahan.

- 4) Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Dan di pertegas pada pasal 156 ayat 4, yaitu:

“Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

- b. Pasal 150

“Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah”

Yang menjadi dasar hukum bagi pasal ini ialah

وقوله: { فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } أي: إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردّها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها.

"Dan firman-Nya ta'ala :setelah itu boleh ruju lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik'; maksunya adalah : jik engkau (suami) mengucapkan thalaq kepada istri pada saat kali pertama atau kedua, maka engkau mempunyai dua pilihan selama masa 'iddah-nya masih ada. Yaitu, mengembalikannya kepadamu (merujuknya) dengan maksud mengadakan ishlah (perbaikan) dan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya hingga selesai masa 'iddah-nya hingga akhirnya engkau menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik dengan tidak mendhalimi haknya sedikitpun dan tidak pula merugikannya".⁵

c. Pasal 151

"Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain."

Setelah terjadinya talaq seorang istri (mantan istri) wajib menjaga dirinya dari pinangan orang lain untuk menghindarkan menikah lagi dengan laki-laki lain sampai abis masa iddah nya.

d. Pasal 152

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*"

Nabi SAW., bersabda:

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

"Apa yang kau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang kau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang kau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang kau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang kau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu".⁶

Jumhur Fuqaha menyatakan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah⁷. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yaitu "tidak

⁵ Tafsir Ibnu Katsir, 1/611-612.

⁶ HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; Dan Dishahihkan Oleh Syaikh Al Albani Dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.

berhak dinafkahi dengan wafatnya salah satu diantara suami istri atau istri itu sedang nusyuz”⁸

e. Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

عن زينب بنت ام سلمة قالت ام حبيبية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

“Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: “aku mendengar Rasulullah saw bersabda.” tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkahung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkahungnya selama empat bulan sepuluh hari.”
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Aliansi Fiqih Para Mujtahid)*, Terjemah Oleh Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 520.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 159.

- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- 4) Bagi perkawinan yang terputus karna perceraian, tenggang waktu tunggu dihiung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kemiaian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama setahun, akan tetapi bila dalam waktu setahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Wanita *al-Murtabah*. Wanita *murtabah* adalah wanita yang siklus haidnya tidak teratur. Wanita ini terdapat dua keadaan:

- a) Sebelumnya mempunyai siklus haid yang teratur kemudian siklus haidnya berubah karena sebab yang diketahui, seperti menyusui, cacat atau sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Dalam kondisi ini, wanita diwajibkan untuk bersabar sampai siklus haidnya kembali normal, meskipun waktunya panjang. Setelah siklus haid kembali normal maka dia menjalani masa iddahnya dengan hitungan *quru'* (menjalani 3 kali haid). Ini adalah pendapat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit ra.
- b) Sebelumnya memiliki siklus haid teratur kemudian siklus haidnya berubah namun sebabnya tidak diketahui. Dalam kondisi ini, wanita wajib menunggu selama 9 bulan, sehingga diketahui dengan pasti bahwa rahimnya bersih, kemudian melakukan 'iddahnya selama 3 bulan. Dengan demikian, 'iddahnya menjadi 1 tahun. Hal ini berdasarkan perkataan 'Umar bin Al-Khaththab ra, tentang wanita *murtabah*, namun

sebabnya tidak diketahui, “Hendaklah ia menunggu selama sembilan bulan, kemudian jika tidak nampak pada dirinya (tanda-tanda) kehamilan, maka hendaklah ia melakukan ‘iddah selama tiga bulan, maka semuanya menjadi satu tahun penuh.” [Riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam Musnadnya (II/107 Syifaa-ul 'Ayy)]⁹

f. Pasal 154

“Apabila istri bertalak *raj'i* kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.”

g. Pasal 155

“Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.”

Ini menunjukkan bahwa bagi janda yang masih mengalami haid iddahnya selama tiga *quru'*. waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu' disamakan dengan iddah talak, yaitu bagi janda yang masih kedatangan haid iddahnya selama tiga *quru'*.

Pasal 155 KHI menyamakan iddah-nya *khulu'* dengan idah talak karna kondisi sosiologi dan kultr bangsa Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i pada awalnya (*qaul qadim*) menyamakan *khulu'* dengan *fasakh* namun dalam *qaul jadid* beliau menyamakan *khulu'* dengan talak. Sedangkan Imam Malik berasalan dalam hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan al-Nasa'i bahwa dalam hadits tersebut menggunakan istilah *وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً* yang dalam perintah tersebut secara jelas menyebutkan istilah talak.¹⁰

⁹ [Http://Muslimah.Or.Id/Fikih/Talak-Bagian-8-Iddah.Html](http://Muslimah.Or.Id/Fikih/Talak-Bagian-8-Iddah.Html)

¹⁰ Rosika Wahyu Alamintaha, *Studi Analisis Terhadap Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*. (Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010), 94.

Apabila terjadinya perceraian dikarenakan khuluk, fasakh dan li'an, maka berlaku iddah talak yaitu tiga kali haid secara sempurna. Hal ini didasarkan al-Qur'an : "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kaali quruu'...*" [Al-Baqarah: 228]

3. Akibat Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan juga bisa terjadi disebabkan adanya permohonan dari salah satu pihak suami atas istri atau para anggota keluarga yang tidak menyetujui perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai, atas permohonan ini pengadilan memperbolehkan perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik dalam Undang-undang perkawinan maupun menurut hukum agama.

Putusnya Perkawinan berdasar Putusan Pengadilan dapat terjadi bila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, baik karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang terputus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian tersebut.

Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Agama (Undang-undang NO. 8 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri.

Walaupun perceraian merupakan masalah pribadi baik atas kehendak bersama suami istri maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak memerlukan campur-tangan Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Akibat perceraian baik bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, samaata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketika suatu saat timbul perselisihan terkait hak penguasaan atas anak, maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan dan harus diterima oleh para pihak. Dalam hal ini kekuasaan orang tua menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bersifat tunggal. Artinya, walaupun telah terjadi perceraian, kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur tetap berjalan, tidak berubah menjadi perwalian seperti pengaturan dalam KUH Perdata (pasal 298, 299).

Fikih pada dasarnya tidak melarang seorang suami untuk menceraikan istri tanpa adanya prosedur yang harus dilalui. Jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara *sarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya. Adapun Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan KHI sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia

Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin *fiqh-fiqh* klasik, tetapi istri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal yang cenderung bertujuan

untuk mengangkat hak dan derajat kaum perempuan ini juga sangat tampak dengan adanya proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi *Contentiosa*.

Selama ini proses perkara cerai talak masih dipegangi secara dominan hokum sandar yang diajarkan kitab-kitab fiqh yang sifat perkaranya mirip *Volunter*, akibatnya terjadi proses yang sangat diskriminatif, istri hanya sebagai penonton tanpa diberi hak membela diri. Perkara ini mengenyampingka tegaknya asas *Audi Et Alteram Partem*, dan yang berhak bicara dalam proses hanya suami. Praktek tersebut mirip atau seakan-akan mengandung unsur kesewenang-wenangan. Dalam perkara cerai talak seperti ini, seolah-olah PA melegalisir kesewenangan suami terhadap istri. Hal ini memang sudah seharusnya tidak pantas untuk dipertahankan jika umat Islam hendak mewujudkan kesetaraan dan ketertiban. Oleh karena itulah kemudian KHI merumuskan penertibannya dalam pasal 138 dan juga dalam pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.¹¹

Penutup

Meski perkawinan adalah ikatan kuat dalam membentuk keluarga, ia dapat terputus disebabkan beberapa hal, dan menghasilkan akibat hukum masing-masing. Hal tersebut diatur dalam hukum positif di Indonesia, seperti KHI dan UU Perkawinan. Di antara sebab terputusnya ikatan perkawinan adalah perceraian, putusan pengadilan dan kematian. Sedangkan akibat putusnya perkawinan beragam sesuai dengan penyebabnya.

Daftar Pustaka

- Alamintaha, Rosika Wahyu. 2010. *Studi Analisis Terhadap Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu'*.(Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,)

¹¹Yahya Harahap, Yahya, " Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam ", dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 65-66

-
- HR Ibnu Majah, 2138; Ahmad, 916727; Dan Dishahihkan Oleh Syaikh Al Albani Dalam Shahih Ibnu Majah, 1739.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid (Aliansi Fiqih Para Mujtahid), Terjemah Oleh Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani,)
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,)
- Tafsir Ibnu Katsir, 1/611-612
- Zakiah.1945. *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Sakti,)
- [Http://Muslimah.Or.Id/Fiqih/Talak-Bagian-8-Iddah.Html](http://Muslimah.Or.Id/Fiqih/Talak-Bagian-8-Iddah.Html)
- [Http://Www.Defry.Net/Nafkah-Istri-Selama-Masa-Iddah-Dan-Nafkah-Mutah](http://Www.Defry.Net/Nafkah-Istri-Selama-Masa-Iddah-Dan-Nafkah-Mutah)
- Harahap, Yahya 1999. “ *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam* ”, dalam *Cik Hasan Bisri (ed), Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)*, hlm. 65-66